
MENELAAH UNSUR ETIKA BISNIS DALAM MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH

Riana Afliha Eka Kurnia

Universitas Airlangga

aflilha.21@gmail.com

Abstrak

Risiko merupakan suatu keadaan yang pasti terdapat dalam setiap aktivitas bisnis, termasuk bisnis bank. Manajemen risiko menjadi hal yang penting bagi bank karena terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana nasabah. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga tidak lepas dari risiko. Namun, risiko yang dapat menimpa bank syariah bisa berbeda dikarenakan keunikan karakter bisnis bank syariah itu sendiri. Keunikan bank syariah tidak hanya terletak pada produk dan akad-akad pembiayannya, tetapi juga dari sisi kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola risiko. Ciri utama SDM bank syariah adalah performa akhlak yang berlandaskan etika dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang ada pada bank syariah, kemudian menemukan solusi berupa pengelolaan risiko pada bank syariah yang mengandung etika bisnis.

Kata Kunci: Risiko, Manajemen risiko, SDM, etika bisnis

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan risiko normalnya memiliki beberapa langkah penanganan yang berbeda sesuai dengan jenis risikonya. Secara umum, pada bank konvensional mengacu pada Basel II yang mengusung konsep persyaratan modal minimum, tinjauan pengawasan, serta pengungkapan informasi. Sementara pada Basel I hanya memperhatikan risiko kredit secara sederhana, dan sedikit sekali mempertimbangkan risiko pasar, bahkan tidak memperhitungkan adanya risiko operasional sama sekali. Tiga naskah utama yang dikeluarkan oleh Komite Basel yang didasari dari koordinasi internasional tentang manajemen risiko adalah Basel I (1988), Basel II (2004) dan Basel III (2010). Perjanjian Basel memang awalnya hanya bertujuan untuk mendefinisikan modal bank, ukuran tingkat risiko yang terkait dengan aset bank, aturan terkait minimum modal yang harus dimiliki oleh lembaga kredit, konsep untuk mengatasi risiko dan langkah-langkah analisis risiko, pengawasan, serta tentang kedisiplinan pasar. (Ioana Raluca Sbarcea:2014)

Evolusi yang terjadi antara Kesepakatan Basel I, II dan III, telah menunjukkan perubahan signifikan yang dibuat oleh masing-masing Kesepakatan, namun evolusi dari kesepakatan Basel tersebut dapat didiskusikan ulang kembali karena hadirnya bank syariah. Bank syariah berbeda dengan bank konesnional karena bank syariah lahir dengan dilandasi oleh kehadiran *renaissance* Islam modern. (Abdullah Saeed dalam Muhammad Syafii Antonio, :2015).

Dalam perkembangannya, pada beberapa hal memang bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu dalam hal teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum perolehan pembiayaan, dan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang diberikan atau penanaman dalam bentuk lain. Dalam kegiatan mobilisasi dan penanaman dana itu, sangat ditentukan dapat atau tidaknya bank mengelola berbagai risiko yang berkaitan dengan usaha bank. (Muhammad Syafii Antonio :2015).

Usia bank syariah yang masih sangat muda dibandingkan dengan bank konvensional membuat bank syariah memiliki kelemahan karena ada beberapa instrumen syariah yang cukup kompleks, serta kurangnya alat mitigasi risiko yang tersedia dapat menyebabkan bank syariah terkena dampak risiko yang lebih tinggi dari bank konvensional (Faisal Al-Qahtani, David G. Mayes, and Kym Brown, :2016)

Pengelolaan risiko pada bank secara umum dapat dilaksanakan dengan cara menerapkan langkah-langkah pencegahan atas terjadinya risiko kerugian yang sewaktu-waktu dapat timbul. Untuk menghadapi risiko tersebut, perbankan perlu melaksanakan manajemen risiko. Bagi perbankan syariah terdapat tantangan dalam menemukan sistem dan mekanisme pengelolaan risiko, baik risiko finansial maupun non-finansial, sesuai ajaran Islam yang tepat, dan melaksanakannya secara istiqamah sesuai amanat Al-Qur'an dan hadits. (Malayu S. P Hasibuan :2007).

Mengingat perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, maka tidak ada satu sistem manajemen risiko yang sesuai dengan fungsi dan kompleksitas bank, untuk itu seharusnya tersedia suatu sistem organisasi manajemen risiko pada bank yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis bank (Ikatan Bankir Indonesia:2015)..

Studi mengenai risiko dan manajemen risiko yang terdapat pada bank syariah telah dilakukan oleh Hussain and Al-Ajmi (Hameeda Abu Hussain, and Jasim Al-Ajmi,:2012). yang menyebutkan adanya risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Kozarevic, et. Al (Emira Kozarevic, :2013). menyebutkan terdapat risiko finansial, risiko bisnis, risiko treasury, risiko manajemen, dan risiko lain. Sementara itu, (Rahman, et.al:2013) menyebutkan berbagai jenis risiko yang termasuk risiko finansial, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko investasi, dan risiko operational; serta (Misman:2015 memfokuskan studinya pada risiko kredit yang terdapat pada Bank Islam. (Mahmud dan Rukmana:2010) menyebutkan adanya risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategik, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko hukum.

Dengan adanya berbagai risiko yang telah ditemukan dalam studi para akademisi tersebut, maka bank syariah seharusnya tetap waspada dan konsisten dalam menjaga atau memitigasi risiko yang dapat terjadi dalam kegiatan usahanya. Namun, Risiko-risiko yang telah disebutkan tadi, tidak berbeda dengan risiko yang dapat ditemui pada bank konvensional. Hal ini sebenarnya dapat menyebabkan ambiguitas pendapat untuk sementara, bahwa pada praktiknya manajemen risiko pada bank syariah tidak berbeda dengan risiko pada bank konvensional.

Manajemen risiko dalam perbankan yang telah diatur dalam kesepakatan International selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan perbankan dalam situasi tertentu, selain itu penerapan manajemen risiko dalam setiap bank tidaklah sama, tergantung pada karakteristik bank tersebut. Manajemen risiko perbankan telah melalui evolusi dari Basel I, Basel II, dan Basel III, dan secara umum menjadi panduan bagi bank-bank untuk mengatasi masalah risiko dalam kegiatan bisnisnya. Namun, untuk bank syariah, selain berpedoman pada Basel, untuk mengelola risiko juga harus berpedoman pada Al-Qur'an, sunnah, fikih, nilai-nilai Islam, dan peraturan yang dibuat oleh institusi yang berwenang sebagai regulator atau pengawas syariah.

Bank syariah sebagai institusi finansial tidak lepas terhadap berbagai risiko yang telah disebutkan, namun penanganan risiko pada bank syariah tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan bank konvensional. Ketika, Basel Accord telah melalui berbagai macam evolusi untuk menyempurnakan aturan terkait manajemen risiko pada perbankan secara umum, maka evolusi manajemen risiko pada bank syariah juga harus dilakukan terus menerus agar sampai pada satu titik dimana manajemen risiko bank syariah menemui karakter yang sesuai dengan jenis risikonya. Sebagaimana uraian latar belakang dan permasalahan di atas, penting dilakukan penelitian untuk membahas serta menghasilkan solusi yang lebih relevan mengenai risiko dan manajemen risiko pada bank syariah.

Adanya risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi dalam bank syariah tersebut menjadi landasan dalam studi ini untuk membahas pengelolaan risiko yang sesuai dengan karakter bank syariah. Ini dilakukan untuk menyesuaikan prinsip dasar bank syariah sebagai bank yang mengaplikasikan nilai-nilai ke-Islaman. Pengelolaan risiko yang sesuai dengan nilai-nilai Islam ini dilakukan agar reputasi bank syariah tetap sesuai dengan landasan utamanya, selain itu agar bank syariah juga tidak memiliki persepsi yang menyesatkan di masyarakat karena disamakan dengan bank konvensional.

2. METODOLOGI

Dalam penelitian ini data literatur yang diperoleh dan digunakan akan dianalisis melalui membaca dan mereview data untuk mendeteksi tema-tema atau pola-pola yang muncul, dan

menginterpretasikannya dengan cara merangkum, menjelaskan tema dan pola-pola, atau melibatkan diskusi dengan para profesional lainnya (Emzir,:2010). Penelitian ini juga tergolong sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic (Anselm Strauss, dan Juliet Corbin :2015).

Penelitian jenis ini dilakukan karena hendak menemukan konsep yang baru dalam permasalahan. oleh akrena itu, dibatasi hanya pada studi pustaka saja (Kaelan,:2010).. Hal ini dilakukan karena studi pustaka merupakan suatu tahap tersendiri, yaitu studi pendahuluan (*preliminary research*) untuk memahami gejala baru yang tengah berkembang di lapangan dan masyarakat. Selain itu studi pustaka juga cocok dalam penelitian ini karena dirasa tetap andal untuk menjawab persoalan-persoalan penelitian (Mestika Zed:2015). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan gejala baru yang berkembang ialah tentang mengelola risiko pada bank syariah.

Penelitian-penelitian dengan metodologi yang sejenis pernah dilakukan oleh (Djojosugito:2008) dalam studinya tentang manajemen risiko legal pada bank Islam; (Ghoul:2008) dalam studinya tentang manajemen risiko dalam keuangan Islam; Hassan dan (Kayed:2015) dalam studinya tentang krisis keuangan, manajemen risiko, dan makna keadilan dalam Islam; (Almoharby:2015) dalam studinya tentang Islam sebagai regulator dalam aktivitas ekonomi; Abdullah dan Ismail (2011) dalam studinya tentang risiko operasional; (Khir:2010) dalam studinya tentang model kepribadian Islam dalam organisasi bisnis; (Mostafa, et.al :2011) dalam studinya untuk membuat model dan penilaian risiko akad Musyarakah dalam keuangan Islam.

3. PEMBAHASAN

Manajemen Risiko pada Bank

Risiko dan manajemen risiko tidak lepas dari sejarah pembentukan aturan (Basel. Sbârcea:2014) dalam studinya telah mengulas tentang awal pembentukan komite Basel yang pada saat itu hanya membatasi pada pengaturan pengawasan terhadap operasional bank dan batas modal minimum yang dimiliki oleh bank di seluruh dunia, karena pada masa itu dua hal tersebut dinilai sangat penting bagi kelangsungan sebuah bank. Namun seiring berjalannya waktu akhirnya terjadi perkembangan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *The Concordat of 1975*, mengembangkan prinsip-prinsip umum dari pengawasan bank;
- b. *The Basel Accord of 1988*, mewacanakan adanya amandemen Basel II and Basel III;
- c. *The Concordat of 1992* merupakan improvisasi dari aturan tentang bank sebelumnya;
- d. *The Core Principles for Effective Banking Supervision 1997*, naskah yang memuat rancangan standar umum pengawasan terhadap prinsip kehatian-hatian bank.

Setelah itu, muncul tiga naskah utama yang dikeluarkan oleh Komite Basel yang didasari dari koordinasi internasional adalah Basel I (1988), Basel II (2004) dan Basel III (2010). Perjanjian ini mendefinisikan tujuan dari modal bank, ukuran tingkat risiko yang terkait dengan aset bank, aturan terkait minimum modal yang harus dimiliki oleh lembaga kredit, konsep untuk mengatasi risiko dan langkah-langkah analisis risiko, pengawasan, dan kedisiplinan pasar.

Lebih jauh, untuk penilaian kredit, Basel II menawarkan 3 pilihan implementasi:

- a. Standar pendekatan yang mirip dengan yang ditawarkan dalam konsel Basel I, tapi perbedaannya ialah ada pengurangan pada syarat batasan modal minimum bank, dan menggunakan turunan instrumen finansial untuk mengurangi risiko pada cadangan kredit;
- b. Menggunakan metodologi yang berdasarkan Basal Internal Rating (*Foundation Interbal Rating Based – IRB approach*) dengan tujuan membiarkan bank untuk menentukan sendiri sistem peringkat risikonya, termasuk kalkulasi dan kemungkinan adanya gangguan pada sistem bank;
- c. Kelebihan IRB *approach* termasuk dapat mengkalkulasikan kecukupan modal bank berdasarkan model yang digunakan, namun tetap memerlukan persetujuan dari institusi pengawas bank yang resmi di tiap negara.

Basel I dan II juga berbeda pada pendekatan penilaian risiko yaitu:

- a. Perbedaan golongan risiko;
- b. Perbedaan penyertaan risiko (*diversification of risk share*);
- c. Mempertimbangkan peringkat yang diberikan oleh lembaga penilaian kredit eksternal;
- d. Perbedaan teknik-teknik yang layak digunakan untuk mitigasi risiko kredit;
- e. Kemungkinan syarat modal bagi bank hingga mencapai 8%.

Definisi manajemen risiko hingga saat ini dijelaskan sebagai penilaian yang mencakup terhadap risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang meliputi sistem pengendalian risiko. Sedangkan jenis risiko adalah risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank, karena itu bank wajib menyampaikan laporan profil risiko bank secara individual maupun secara konsolidasi. Dengan demikian, manajemen risiko ialah kegiatan yang dilakukan untuk menanggapi risiko yang telah diketahui dalam rangka meminimalisasi konsekuensi buruk yang muncul. Manajemen risiko juga dikatakan sebagai suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam rangka mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman.

Herlianto (2002) mengatakan bahwa untuk penerapan manajemen risiko di dunia perbankan harus memperhatikan dengan cermat *risk management life cycle* yaitu siklus *understanding*, siklus *identifying*, siklus *assessing*, siklus *measuring*, siklus *managing*, dan siklus *monitoring*. Sementara Ernest dan Young (2000) tidak secara spesifik menyebutkan apakah proses dan langkah-langkah penerapan manajemen risiko secara umum dapat berlaku untuk semua bank, baik pada bank konvensional maupun pada bank syariah. Namun, proses penerapan manajemen risiko pada bank yang dapat dipahami dari berbagai sumber tersebut menjelaskan bagaimana proses tersebut tetap harus berjalan meskipun pelaksanaannya pada setiap bank berbeda. (Saiful Azhar Rosly :2005).

Dalam hal manajemen risiko pada perbankan, khusus untuk risiko finansial seperti risiko kredit pada bank konvensional, Suyatno pernah menjelaskan beberapa cara yang bisa digunakan untuk langkah penyelamatan bagi debitur apabila usaha debitur masih dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Langkah-langkah tersebut ialah: (Thomas Suyatno:1992)

- a. *rescheduling*, kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan ialah: memperpanjang waktu kredit, memperpanjang jarak waktu angsuran, penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit;
- b. *reconditioning* yaitu bantuan yang diberikan berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit;
- c. Dan *restructuring*, jika kesulitan nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang modal (mesin, peralatan, dan sebagainya). Tindakan yang dapat diambil dalam rangka *restructuring* adalah: tambahan kredit (*injection/ nursery operation*). Apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi; tambahan Equity, apabila tambahan kredit memberatkan nasabah sehubungan dengan pembayaran bunganya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa: tambahan modal dari pihak bank dengan cara: penambahan penyetoran uang (*fresh money*) atau konversi utang nasabah, utang bunga, utang pokok, atau keduanya; tambahan dari pemilik, kalau bentuk perusahaannya adalah PT, maka tambahan modal ini dapat berasal dari pemegang saham lama maupun pemegang saham baru atau kedua-duanya;

kombinasi, tindakan penyelamatan berupa gabungan atau kombinasi dari ketiga langkah diatas.

Mengelola risiko sebenarnya dilakukan *based on process* yang memiliki konsekuensi logis dan tergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola dan melaksanakan risiko tersebut. SDM pada bank harus benar-benar memahami bagaimana aktivitas perbankan dengan segenap karakter risiko. Sebuah bank harus mampu menyediakan SDM yang tidak hanya sekedar pakar dalam ilmu manajemen risiko, tetapi juga memiliki keahlian di bidang lain seperti pemasaran, kredit, treasury, akuntasi, hukum, dan teknologi yang erat kaitannya dengan bisnis perbankan. Kemampuan SDM untuk mengukur risiko merupakan kemampuan menilai probability terjadinya *event* dan besarnya *impact* yang ditimbulkan pada sebuah bank. Kemampuan pengukuran risiko oleh SDM bank merupakan kunci yang sangat penting dalam mengelola risiko. (Wilson Arafat:2006).

Risiko pada Bank Syariah

Berdasarkan literatur yang ditemukan, risiko-risiko yang ada pada bank syariah hampir sama dengan yang ada pada bank-bank konvensional yang memiliki enam jenis risiko puncak yaitu: kredit, likuiditas, operational, legal, regulasi, dan reputasi. Namun, bank syariah memiliki tugas yang jauh lebih sulit daripada bank konvensional karena bank syariah bisa memiliki risiko spesifik yang timbul akibat cara dan jenis pembiayaan mereka yang berbeda dari bank konvensional. Selain itu, pada bank syariah, identifikasi risiko, teknik, dan model masih dalam tahap pengembangan. Risiko pada bank syariah juga memiliki ciri-ciri khusus dan lebih spesifik pada kegiatan bisnisnya, terutama ciri yangengharuskannya mengacu pada kepatuhan pada syariah (hukum Islam). Literatur lain menyebutkan, bahwa identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan mitigasi risiko adalah tiga aspek utama dalam manajemen risiko finansial perbankan. Oleh karena itu, bank syariah memerlukan aspek kejuruan keterbukaan mengenai informasi pasar. Dalam hal finansial, bank syariah juga harus memperhatikan kecukupan modal, identifikasi kredit, dan sistem peringkat bank yang harus diperhitungkan dengan baik. Bank sentral di setiap negara, seharusnya mampu menyediakan panduan jangka panjang, meningkatkan manajemen likuiditas bank dengan menyediakan aset lancar yang lebih banyak, serta melakukan sistem pengawasan pinjaman yang harus dilakukan dalam lingkup yang lebih luas. Tingkat risiko yang terdapat pada bank syariah untuk sement ini bisa juga dihitung berdasarkan kenyataan yang disesuaikan dari perhitungan rasio kecukupan modal, yang merupakan persyaratan dari Basel II. (Emira Kozarevic:2013)

Pendapat lain dari Karim (2008: 253) mengatakan untuk bank syariah, seharusnya dapat mengidentifikasi dan memahami semua faktor risiko yang ada pada bank itu sendiri. Kemudian, bank perlu untuk melakukan secara berturut-turut aktivitas pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko. Proses ini terus berlanjut dan berulang dalam suatu proses yang Karim (2008)sebutkan sebagai *lifecycle*. Selain itu, bank syariah juga rentan terhadap gangguan finansial. Namun, bank syariah diharapkan dapat tetap bertahan dan memiliki posisi yang lebih baik di bandingkan dengan bank konvesional, terutama selama fase awal-awal jika terjadi krisis keuangan. Oleh, karena itu penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik pada bank syariah bisa menjadi dukungan proses manajemen risiko pada masalah keuangan. Karena terdapat banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh bank syariah apabila penerapan manajemen risiko dan GCG dilakukan secara bersamaan.

Dalm hal penyaluran dana, untuk memitigasi risikonya, bank syariah harus menguji secara ekstensif dan menghimpun berbagai informasi yang dibutuhkan mengenai suatu proyek yang hendak didanai, meskipun sebenarnya ini akan menyebabkan adanya kebutuhan biaya intermediasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional karena biaya monitoring menjadi lebih besar. Keharusan bank dalam melakukan monitoring secara lebih ekstensif berdampak pada perilaku para deposan jika fokus perhatiannya dialihkan dari hubungan bank-peminjam kepada hubungan deposan-bank. Memang, bank-bank syariah pada faktanya tidak memberikan secara langsung pembayaran yang bisa disamakan dengan bunga tetap kepada para deposannya, tetapi menjalankan kontrak bagi-risiko dengan para peminjam. Ini menunjukkan bahwa para deposan harus menanggung lebih banyak kesulitan untuk memonitor aktivitas bank mereka. Tidak hanya memonitor agar terhindar dari gagalnya penyimpanan dana mereka di bank tetapi juga bagaimana mendapatkan keuntungan yang besar dari dana tersebut. (Mervyn K Lewis, dan Latifa M Algoud:2007)

Mengenai konsep mitigasi risiko penyaluran dana yang telah dsebutkan tadi, Khan (1985,1987) dalam Lewis dan Algoud, 2009) menjelaskan mengenai perbandingan menyeluruh antara '*fixed return scheme*' (FRS-skema keuntungan tetap) dalam kontrak utang dengan '*variable return scheme*' (VRS-skema keuntungan yang berubah-ubah) dalam sistem *mudharabah* meliputi pertukaran antara biaya monitoring yang lebih rendah menurut syarat-syarat FRS dan bagi-risiko yang lebih baik menurut skema VRS. Untuk itu Khan (1985, 1987) menyarankan agar bank syariah melakukan pengembangan akad *musyarakah*. Karena pada model *musyarakah*, membolehkan bank untuk memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyiapan studi kelayakan, perencanaaan, pengordinasian, dan pengelolaan pembangunan proyek, sehingga bisa mengurangi terjadinya risiko pembiayaan pada bank syariah. Jadi, disini jelas, bahwa Khan (1985,

1987) dalam hal pembiayaan menekankan bahwa unsur fikih tentang penyaluran dana tidak bisa lepas dari praktik perbankan syariah.

Selanjutnya ada (Bouslama and Lahrichi:2015) yang dalam studinya mengatakan bahwa Islam membedakan secara jelas dua bentuk yang berbeda dari risiko. Kedua jenis risiko itu adalah

- a. Risiko terkait dengan transaksi atau dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan nilai tambah atau kekayaan;
- b. Risiko yang terkait dengan perjudian (*eating wealth for nothing*).

Antonio mengatakan bahwa potensi risiko yang dihadapi oleh bank konvensional juga dihadapi dihadapi oleh bank syariah, kecuali risiko suku bunga, karena prinsip *profit and loss sharing* yang menjadi landasan sistem operasionalnya. Potensi kesamaan risiko ini dikarenakan bank pada hakikatnya memang sebuah lembaga intermediasi antara para penabung dan investor. Tabungan hanya akan berguna bila diinvestasikan, sedangkan para penabung tidak diharapkan untuk mengelola dana yang diinvestasikannya sendirian, oleh karena itu penabung (nasabah) menyimpan dananya di bank dengan harapan bank dapat memilih alternatif investasi yang lebih baik.

Proses pemilihan investasi itu harus dilakukan dengan seksama karena kesalahan dalam pemilihan investasi akan membawa akibat bank tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Bank mengkoordinasikan fungsi pengelolaan investasi tersebut melalui Asset/Liabilities Management Committe (ALCO). Tugas utama ALCO adalah memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Lebih spesifik lagi tugas ALCO adalah mengkoordinasikan portofolio aset/liabilitas bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan likuiditas dan kehati-hatian. Secara umum tanggung jawab ALCO adalah mengelola posisi dan alokasi dana-dana bank agar tersedia likuiditas yang cukup, memaksimalkan profit, dan meminimalkan risiko.

Risiko-risiko yang akan berpengaruh pada perubahan tingkat laba bank yang diperoleh ialah:

- a. Risiko likuiditas

Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, besar atau kecil, bukan karena kerugian yang diderita melainkan karena ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai.

Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.

b. Risiko Kredit

Risiko ini muncul apabila bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Risiko akan semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak akan memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya kredit yang diberikan.

c. Risiko Fluktuasi Tingkat Bunga

Pada pasar keuangan konvensional, harga dari uang dinyatakan dalam bentuk bunga dan harga tersebut dapat berfluktuasi setiap saat. Potensi risiko fluktuasi tingkat bunga itu dapat timbul ketika terjadi gap antara aset dan liabilitas, dimana kompisi aset, baik berdasarkan tingkat kepekaannya terhadap tingkat bunga (interest rate sensitive) maupun berdasarkan jangka waktunya (maturity profile), tidak sesuai (mismatch) dengan komposisi liabilitasnya. Untuk meminimalkan risiko tersebut digunakan alat yang disebut *fund gap management* dan *duration gap management*.

Namun, Antonio menegaskan bahwa karena karakteristik bank syariah yang tidak mengenal sistem bunga maka risiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih terfokus kepada risiko likuiditas serta risiko kredit. Bank syariah tidak akan pernah mengalami risiko karena fluktuasi tingkat bunga.

Manajemen Risiko pada Bank Syariah

Dalam (Booth:2016) bukunya *Islamic Philosophy And The Ethics Of Belief* menceritakan kembali sebuah hadis terkenal dari Khalifah Umar sebagai berikut: Nabi SAW pernah didatangi orang asing yang bertanya: *Apa itu 'Islam'?* Nabi menjawab: *"Islam berarti bahwa Anda harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Anda harus berdoa, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan berziarah ke Ka'bah jika Anda memiliki sarana untuk pergi."* Orang asing itu setuju, tapi kemudian bertanya lagi: *apa yang dimaksud dengan keyakinan (Iman)?* Nabi menjawab bahwa itu berarti *Anda harus percaya pada Tuhan, malaikat-Nya, kitab-kitab dan para nabi-Nya*" Orang asing itu ternyata menjadi Malaikat Jibril. Menurut Booth (2016)

dengan berbagai cara orang bisa mengambil makna yang lebih luas dari hadits ini. Sebagian mungkin menafsirkannya dengan menekankan bahwa manusia hanya bertindak sesuai dengan perintah Al-Quran (seperti bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, atau melakukan ziarah ke Ka'bah). Tetapi hal ini menjadi tidak efisien jika seseorang ingin mempraktikkan aktivitas kehidupan seperti mempraktikkan makna 'berjalan di jalan yang lurus' (*shirath al-Mustaqim*). Keyakinan tentang Iman dan Islam tersebut harus dilakukan dengan menyertai perbuatan tertentu. Oleh karena itu, dalam kegiatan bisnis (tijarah), Iman dan Islam seseorang dibuktian dengan etika-nya dalam berbisnis.

Jadin, manajemen risiko pada bank selain dari yang dikemukakan oleh Karim:2008, Herlianto:2002, Ernest dan Young:2010 atau Suyatno:1992 seharusnya mengandung unsur kepatuhan terhadap syariah. Sementara menurut Rosly:2005 manajemen risiko dalam Islam sebenarnya adalah bagaimana mengendalikan kerugian yang ditimbulkan dari kemungkinan-kemungkinan adanya risiko dan spekulasi. Di dalam literatur *fiqh*, term *gharar* memang berhubungan dengan risiko dan ketidakpastian yang ada di dalam perjanjian. Namun, kurang tepat jika dikatakan bahwa manajemen risiko dalam Islam adalah tentang bagaimana mengendalikan terjadinya kemungkinan *gharar*, karena *gharar* dalam Islam bukannya harus dikendalikan atau dikurangi, melainkan dihindari sama sekali.

Penerapan Manajemen Risiko dengan Penambahan Unsur Etika

Perjalanan industri perbankan sendiri selama ini telah dipengaruhi oleh kasus besar seperti skandal Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom, yang pernah terjadi. Kasus-kasus besar tersebut telah menimbulkan inisiatif pemerintah di berbagai negara untuk memasukkan unsur etika sebagai bagian penting bagi dunia usaha. Hal itu ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Sarbanes (Oxley 2002) di Amerika Serikat pada 30 Juli 2002 sebagai titik balik untuk memperhatikan dampak sosial perilaku dan keputusan bisnis. Undang-undang tersebut akhirnya menjadi inspirasi pada kegiatan di industri keuangan, termasuk pada industri perbankan di Indonesia.

Dijelaskan oleh (Suradi:2002) dalam artikelnya bahwa undang-undang ini diterbitkan sebagai jawaban dari Kongres Amerika Serikat terhadap berbagai skandal pada beberapa korporasi besar yang juga melibatkan beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang termasuk dalam kelompok lima besar yaitu: Arthur Andersen, PWC, dan KPMG. Semua skandal ini merupakan contoh tragis bagaimana skema kecurangan (*fraud schemes*) ternyata berdampak sangat buruk terhadap pemegang saham, pasar, pegawai dan masyarakat.

Diberlakukannya undang-undang (Sarbanes Oxley:2002) diharapkan dapat membawa dampak positif bagi berbagai profesi, antara lain : akuntan publik bersertifikat; kantor akuntan publik; perusahaan yang memperdagangkan sahamnya (*listed* di bursa US (termasuk direksi, komisaris, karyawan, dan pemegang saham); perantara (broker); penyalur (*dealer*); pengacara yang berpraktik untuk perusahaan publik; investor perbankan serta para analis keuangan.

Setelah diberlakukannya (SOA:2002) maka mempengaruhi banyak industri termasuk perbankan yang mendorong pemerintah untuk mengatur perusahaan melalui berbagai cara, baik melalui pembentukan undang-undang maupun berbagai peraturan pelaksanaan lainnya. Pemerintah melakukan regulasi dengan tujuan agar terjadi persaingan yang sehat diantara pelaku usaha. Selain itu juga untuk menyeleraskan ketidakseimbangan kekuatan diantara pelaku usaha, konsumen secara individu, dan masyarakat pada umumnya. Masyarakat baik dalam arti individu maupun kelompok sangat membutuhkan adanya suatu lembaga yang mengatur dan melindungi kepentingan mereka terutama terhadap barang/jasa publik. Tujuan dari adanya pengaturan tersebut adalah berkaitan dengan hal berikut : mengatur persaingan (*regulate competition*), melindungi konsumen (*protect consumers*), mendorong keadilan dan keselamatan (*promote equity and safety*), melindungi lingkungan alam (*protect natural environment*), adanya etika untuk mencegah dan menegakkan hukum terhadap tindakan ilegal (*ethics to deter and provide for enforcement against misconduct*).

Selaras dengan UU Sarbanes Oaxley 2002, keuangan dan perbankan syariah juga harus didasarkan oleh prinsip-prinsip etika dan sikap, terutama dalam hal manajemennya. Selain itu, citra perusahaan pada perbankan syariah juga didasarkan pada nilai-nilai praktik bank yang bebas riba, adanya nilai moral, tanggungjawab sosial perusahaan, dan kejujuran dalam berbisnis. Bukti bahwa perbankan syariah akan mampu mewujudkan citra positif di dunia internasional adalah adanya perbandingan etika yang berbeda dengan praktik pada perbankan konvensional. Perbankan konvensional yang menganut sistem bunga, biasanya ditandai dengan adanya sistem kapitalisme yang kejam berupa maksimalisasi keuntungan, investasi spekulatif, dan fokus utama pada transaksi perbankan berbasis utang. Sementara itu, penerapan etika kerja berdasarkan nilai Islam dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan Islam wajib dilakukan bagi semua Muslim. Konsep kepemimpinan dalam manajemen harus dilaksanakan dan harus sesuai dengan model kepemimpinan Nabi yang memiliki semangat iman sebagai seorang Muslim. Kemudian, etika kerja Islam dan kepemimpinan spiritual juga harus selalu dilakukan secara terus menerus oleh seluruh SDM untuk menguatkan karakter dan ciri bisnis yang berbeda. (Haerudin dan Bedjo Santoso:2016)

Mengenai kepemimpinan spiritual telah dikaji secara mendalam oleh salah seorang tokoh Muslim yaitu, Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang seorang tokoh yang tidak hanya mendiagnosis penyakit yang timbul dimasyarakat pada zamannya, tetapi ia juga memberikan solusinya secara tepat pada masanya. Adapun bidang-bidang yang telah di-*ishlah* atau direkonsiliasi atau dilakukan pembaharuan menurut pemikiran Al-Ghazali sebagaimana dijelaskan oleh (Ash-Shallabi:2015) yakni: melahirkan generasi baru; merumuskan metode baru dalam bidang pengajaran dan pembelajaran; menegakkan amar ma'ruf nahi munkar; mengkritik penguasa yang dzalim; memerangi materialisme dan sisi negatif; menyeru kepada keadilan sosial; memerangi aliran pemikiran sesat; ishlah dalam bidang pemikiran; menyerukan kembali kepada Al Qur'an dan As Sunnah; dan komitmen dengan ajaran salafus shalih.

Hal-hal yang paling penting yang ditekankan oleh Al-Ghazali dalam teladan seorang manusia ini adalah penguatan akidah dan adab, karena asas bagi setiap perilaku manusia, termasuk aktifitas-aktifitas ilmiah dan teknologi. Adab menjadi penting karena manusia yang beradab (insan adabi) adalah orang yang menyadari sepenuhnya tanggungjawab dirinya kepada Tuhan yang Maha Benar. Seseorang yang menjalankan kegiatan bisnis dalam sebuah perusahaan, dia bisa menjadi teladan bagi para anggota karyawannya apabila memiliki akhlakul karimah, worldview Islam yang kokoh, mengetahui hakikat kekuasaan, dan yang paling penting menghindarkan diri dari sifat takabbur. Menurut Burns yang dikutip oleh Hughes, dkk ada jenis kepemimpinan, yang disebut kepemimpinan transformasional yang didefinisikan sebagai latihan moral dalam hal meningkatkan standar perilaku manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang dimaksudkan oleh Al-Ghazali, karena pada intinya, konsep Al-Ghazali adalah tentang kekuatan perilaku manusia.

Beberapa norma penting dari etika Islami yang telah dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan selain Al-Ghazali berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang dapat di terapkan dalam praktik kegiatan finansial ialah: prinsip kebebasan berkontrak, bisnis yang bebas riba, bebas gharar, bebas Al-Qimar (judi) dan bebas al-Maysir, bebas dari kontrol harga dan manipulasi, hak untuk bertransaksi dengan harga yang wajar, hak untuk mendapatkan kecukupan informasi, hak mendapatkan informasi yang sama dan transparan, bebas dari bahaya, seluruh etika yang disebutkan tadi berfungsi untuk kemaslahatan umat (*marsalah mursalah*). Etika bisnis Islami juga sebenarnya memiliki kaitan dengan timbulnya keadilan distributif, keadilan prosedural, dan budaya masyarakat di suatu negara. Kepribadian atau etika seorang Muslim yang harus ada dalam lingkungan pekerjaan ialah bahwa orang diajarkan untuk bertanggung jawab dan menjauhkan diri dari melakukan dosa (teliti), sabar dan *tawakkal* (kestabilan emosi), *musyavarah* yang berarti konsultasi (keramahan/mau menerima pendapat orang lain), menahan diri dari yang

berbicara tidak produktif , dan menampilkan kesederhanaan nilai yang diajarkan oleh Al-Quran dan Nabi Muhammad (saw). Dengan adanya penerapan ajaran Islam dalam kegiatan bisnis terutama untuk pengelolaan risiko pada bank syariah, diharapkan akan tumbuh kerjasama tim yang solid, konsultatif, partisipatif, dan egaliter (kesetaraan) antar karyawan Muslim di sebuah institusi Islam. Etika lain yang seharusnya diterapkan dalam manajemen bank syariah menciptakan lingkungan atau budaya bisnis jujur, amanah, hubungan masyarakat yang baik, harta bukan merupakan tujuan, menghargai semua perjanjian dan kontrak, menyampaikan laporan yang benar dan akurat, tidak mengurangi hak orang lain, mengedepankan persamaan, persaudaraan, kerjasama, dan kasih sayang.

Lebih jauh laih, Islamic Business Ethic yang harus diterapkan untuk pengelolaan risiko finansial maupun non finansial ialah bahwa setiap SDM bank syariah hendaknya memiliki pandangan Islam, bahwa manusia diciptakan Allah SWT untuk beribadah kepada-Nya. Makna Ibadah secara bahasa disebutkan oleh Imam Al Fairuz Abadi dalam kamus Al Muhith sebagai taat dalam arti menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Muhammad Husein Abdullah dalam kitab Dirasaat Fil Fikri al Islamiy memberikan pengertian khusus ibadah sebagai menaati perintah dan larangan Allah SWT, yang mengatur hubungan antara Allah SWT dengan hamba-Nya, misalnya shalat, puasa, doa, dan lain-lain. Syekh Muhammad Ali Ash-Shobuni dalam kitab Shofatul Tafasir Juz 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan khalifah pada Surah Al-Baqarah ayat 12 adalah manusia bertugas mengelola dan memakmurkan bumi dengan hukum-hukum Allah SWT. Sehingga secara umum, mengurangi atau mencegah risiko dengan memperbaiki kinerja dan akhlak SDM bank syariah juga bermakna ibadah, yang berarti bahwa segala perbuatan dan sikap SDM bank syariah harus sesuai dengan hukum-hukum Allah. Hal ini berlaku dalam dirinya sendiri, untuk sesama karyawan, dan masyarakat.

SDM dalam bank syariah adalah faktor penentu utama dalam usaha mitigasi risiko yang ada dalam bisnis perbankan syariah, dalam hal ini studi ini sejalan dengan pendapat (Chaudhry:2014) yang menyatakan Islam telah menaruh perhatian besar terhadap SDM atau tenaga kerja fisik maupun tenaga kerja intelektual dalam sebuah usaha, dalam hal ini bank syariah. Kemuliaan dan kehormatan menyatu dengan pekerjaan dan tenaga kerja di dalam bank syariah. Oleh karena itu, sumber-sumber pendapatan yang diterima tanpa kerja dan perolehan yang mudah seperti bunga, *games of chance*, dan sebagainya, dipandang rendah dan hina serta dilarang.

Untuk melihat pandangan Islam itu lebih jauh, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dalam pandangan Islam semua orang, lelaki dan wanita, itu sama. Islam telah mengharuskan persaudaraan dan kesamaan di antara kaum Muslimin serta telah menghapus semua jarak antarmanusia karena ras, warna kulit, bahasa, kebangsaan maupun kekayaan. Di dalam Islam,

kaya dan miskin, putih atau hitam, majikan atau pekerja, Arab atau non-Arab, semuanya sama karena semua orang diciptakan dari bahan yang sama dan berasal dari nenek moyang yang sama juga yaitu Nabi Adam AS. Nabi Muhammad SAW memperlakukan pembantu rumah tangga beliau seperti keluarga beliau sendiri. Hal ini dikatakan oleh Anas bin Malik yakni bahwa ia telah melayani rumah tangga Nabi SAW untuk waktu yang lama dan Nabi memperlakukannya dengan amat baik, serta tidak pernah berkata ‘*uff*’ (pernyataan kekesalan atau kemarahan) kepadanya. Karena itu SDM dalam bank syariah seharusnya tidak menonjolkan perbedaan-perbedaan yang tidak perlu. Nilai-nilai Islam mengajarkan untuk menghormati dan menghargai sesama, dan tidak ada yang dipandang lebih tinggi derajatnya.

Selain menjamin perlakuan maupun kemuliaan dan kehormatan manusia bagi sesama SDM bank syariah, Islam juga mengharuskan kepastian dan kesegeraan dalam pembayaran upah. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Upah dalam kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer dijelaskan dengan istilah *ijarah* yang merupakan derivasi dari kata *al-ajr* yang berarti upah (ganti). menjelaskan, oleh karena itu, pahala juga disebut dengan istilah *al-ajr*. Upah/pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus dijelaskan pula jenis, macam, sifat, dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa (barang, jasa, tenaga), ia wajib membayar upah yang berlaku, yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli di bidangnya. Islam tidak membebani para pekerja dengan pekerjaan yang berat di luar kekuatan fisik maupun mental. Jika pekerjaan itu berat dan pekerja tidak dapat mengerjakannya maka hendaklah yang lebih mampu saling membantu yang kurang mampu. Nabi SAW sedemikian baiknya kepada pembantu beliau sehingga jika salah seorang dari mereka sakit, maka beliau menengoknya serta menanyakan kesehatannya. Bahwa khalifah ‘Umar telah menetapkan salah satu kewajiban pemerintahannya adalah merawat orang sakit, terutama budak dan pembantu. Dari sini dapat disimpulkan oleh para fukaha bahwa majikan harus menyediakan dana yang cukup bagi pelayanan medis para pegawainya. (Ahmad Yahya Al-Faifi,:2014)

Selain memperoleh hak, pada dasarnya kewajiban SDM bank syariah adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang di dalam perjanjian kerja. SDM bank syariah harus orang yang bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur. Ia harus mencurahkan perhatiannya dan komitmen dengan pekerjaannya. Jika diberi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kualifikasinya, maka ia harus mengambil manfaat dari fasilitas pelatihan tersebut dan menempuh segala cara untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Secara moral, dia terikat untuk selalu setia dan tulus kepada

pekerjaannya dan tidak boleh ada godaan maupun suap yang dapat mendorongnya untuk bekerja berlawanan dengan tujuan atau prinsip dasar bank syariah. Jika ia dipercaya untuk mengurus barang milik orang lain, maka ia harus dapat dipercaya dan tidak menggelapkan maupun merusak barang tersebut. Paradigma seseorang yang memahami ajaran Islam sebagai dasar dalam kehidupan dan akhlaknya sehari-hari membentuk konsep dalam pola pikir dan aturan yang ia terapkan dalam menjalankan usaha dan perlakuan terhadap para pekerjanya.

Pada akhirnya, untuk mengelola risikonya bank syariah diharuskan untuk menyeleksi sumber daya manusia yang tepat. Sumber daya manusia yang dimaksud, yaitu memilih orang yang memahami dan memiliki etika bisnis Islam, tepat untuk mengisi pekerjaan yang ada dan menyesuaikan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya, berdasarkan kebutuhan jabatan dan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, preferensi, dan kepribadiannya

4. SIMPULAN & REKOMENDASI

Berdasarkan diskusi pada studi ini, maka penanganan risiko pada bank syariah difokuskan pada penguatan mental, fisik, dan pengetahuan SDM di dalam bank syariah itu sendiri. SDM bank syariah harus mampu menilai perbedaan yang sangat mendasar tentang bisnis yang mengandung nilai-nilai Islam. Dalam hal finansial, SDM bank syariah akan memiliki konsep jelas tentang haramnya dan risiko besar transaksi yang mengandung riba, gharar, spekulasi, maysir, kontrol harga yang tidak sehat dan tidak wajar, informasi yang tidak transparan, pelanggaran kontrak dan perjanjian, masalah upah tenaga kerja, laporan-laporan tranksakis yang tidak benar, dan transaksi yang mengandung bahaya. SDM bank syariah juga dapat melakukan kontrol internal maupun kontrol sosial dari masyarakat terhadap risiko non-finansial seperti adanya SDM bank syariah yang tidak memiliki worldview Islam dan pemahaman etika bisnis Islam yang kokoh sehingga menjadi tidak jujur, tidak amanah, tidak toleran, tidak bertanggungjawab, mengurangi hak dan merendahkan derajat orang lain (tidak egaliter, solid, tidak konsultatif, tidak partisipatif), menjadi pemimpin yang dzalim, tidak teliti, bisnis dan kerja hanya berorientasi pada harta dan profit bukannya untuk kemaslahatan umat, memiliki sifat takabbur, tidak berkomitmen, dan menjalankan bisnis tidak berorientasi pada ibadah.

Dengan adanya pemahaman dan praktik yang sesuai dengan etika bisnis Islam dari SDM bank syariah, maka akan menjadi awal pembentukan ciri khas dan karakteristik perbankan syariah yang kuat dan berbeda dengan perbankan konvensional. Dengan demikian, pemahaman dan praktik etika bisnis Islam seharusnya menjadi landasan pertama untuk mengantisipasi atau memitigasi adanya risiko finansial dan risiko non-finansial pada bank syariah.

Manajemen risiko dalam perbankan telah di atur dalam kesepakatan International dan selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan perbankan dalam situasi tertentu. Selain itu karena penerapan manajemen risiko dalam setiap perbankan tidak sama, tergantung pada karakteristik bank tersebut. Manajemen risiko perbankan telah melalui evolusi dari Basel I, Basel II, dan Basel III, dan secara umum menjadi panduan bagi bank-bank untuk mengatasi masalah risiko dalam kegiatan bisnisnya. Namun, untuk bank syariah, selain berpedoman pada Basel, untuk mengelola risiko juga harus berpedoman pada Al-Qur'an, sunnah, fikih, dan peraturan yang dibuat oleh institusi yang berwenang sebagai regulator atau pengawasi syariah, sesuai karakteristik yang dimiliki oleh bank syariah itu sendiri.

Bank syariah sebagai institusi finansial juga rentan terhadap berbagai risiko. Risiko tersebut tidak hanya berupa risiko finansial saja tetapi juga risiko non-finansial. Beberapa risiko puncak pada bank syariah sama dengan yang dimiliki oleh bank konvensional yaitu risiko kredit, likuiditas, operational, legal, regulasi, dan reputasi. Meskipun demikian, penanganan risiko pada bank syariah tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan bank konvensional.

Risiko finansial pada bank syariah sebenarnya bisa berasal dari risiko non finansial, seperti risiko hukum, operasional, risiko kepatuhan pada syariah dan risiko reputasi. Karena kegiatan bank syariah tidak lepas dari kegiatan atau usaha manusia yang menjalankannya. Pada bank syariah SDM-nya seharusnya memiliki model yang berbeda dengan bank konvensional karena liner dengan ekonomi Islam yang mengandung nilai-nilai Islam. Sementara pada bank konvensional SDM tidak terikat dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pengelolaan risiko pada bank syariah bergantung pada kemampuan SDM dalam bank syariah, selain kemampuan bergantung juga pada akhlak dan kemampuan memahami etika bisnis yang sesuai dengan Islam. Hal ini dikarenakan meskipun bank syariah dan bank konvensional sama-sama memiliki risiko reputasi, tetapi risiko reputasi pada bank syariah lebih besar karena menyangkut nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Risiko reputasi yang besar pada bank syariah dapat menyebabkan timbulnya persepsi yang menyesatkan pada masyarakat sehingga berdampak pada kegiatan finansial bank syariah itu sendiri.

SDM dalam bank syariah, baik itu pemilik, pejabat, pemangku kepentingan, maupun regulator yang terkait bank syariah seharusnya menambah pemahaman mengenai prinsip dasar bank syariah dan nilai-nilai ke-Islaman yang menjadi ruang lingkup bisnis bank syariah. Seharusnya adanya peraturan atau regulasi perundang-undangan negara yang hirarkinya lebih tinggi bedasarkan dari Al-Quran sebagai panduan nyata etika SDM bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Aturan dan regulasi tersebut tidak hanya mengenai perilaku,

namun juga mengenai kesempurnaan akad dan kesesuaian praktik finansial bank syariah dengan Al-Qur'an, sunnah, dan fikih.

Melihat berbagai jenis risiko yang mungkin dapat menimpa bank syariah diharuskan adanya suatu sistem perekutan SDM bank syariah yang tidak hanya andal di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, maupun teknologi saja, melainkan juga harus memiliki worldview Islam yang kokoh, memahami prinsip dasar Islam sebagai landasan utama bank syariah, tidak berorientasi pada profit atau harta saja, serta memahami nilai-nilai Islam dan tujuan Islam yang ada dalam akad-akad yang digunakan pada bank syariah.

5. REFERENSI

- Abdullah, Marliana, et.al. 2011. *Operational Risk in Islamic Banks: Examination of Issue*. Qualitative Research in Financial Markets. Vol. 3. No. 2.
- Faifi. A., Yahya. S.A. 2014. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Ghazali, Hamid. A. 2011. *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashibat al-Muluk*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, TT.
- Almoharby, Darwish. 2011. The Current Business Meltdown: Islamic Religion As A Regulator. *Humanomics*. Vol. 27. No. 2.
- Qahtani. A, Faisal; David G. et. Al. 2016. Reprint of Economic turmoil and Islamic banking: Evidence from The Gulf Cooperation Council. *Pacific-Basin Finance Journal* XXX, available online at www.sciencedirect.com.
- Antonio. M.S. 2015. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arafat, Wilson. 2016. *Manajemen Perbankan Indonesia: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Shallabi. A, Muhammad. A. 2015. *Biografi Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani*. Penerj. Imam Mukhtar Ghozali. dkk. Jakarta: Beirut Publishing.
- Thayyar. A, Muhammad. A. B. 2015. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazdhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Booth, Anthony. R. 2016. *Islamic Philosophy And The Ethics Of Belief*. London: Macmillan Publishers.
- Bouslamaa, Ghassen and Lahrichi. Y. 2015. *Uncertainty and Risk Management From Islamic Perspective*. available online at www.sciencedirect.com.
- Chaudry, Sharif. M. 2014. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Penerj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Djojosugito, Reza. 2008. Mitigating Legal Risk in Islamic Banking Operations. *Humanomics*, Vol. 24. No.2.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ghoul, Wafica. 2008. Risk Management and Islamic Finance: Never The Twain Shall Meet?. *Journal of Investing*.
- Gilani, Hasan. 2015. Exploring The Ethical Aspects of Islamic Banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol.8. No.1.
- Greuning, Van. H. dan Iqbal. Z. 2008. *Risk Analysis For Islamic Banks*. Washington: The World Bank.
- Haerudin, Santoso. B. 2016. The Role of Islamic Work Ethic, Spiritual Leadership and Organizational Culture Toward Attitude on Change with Organizational and Commitment and Job Involvement as Mediator on Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Indonesia. *International Review of Management and Business Research*, Vol. 5.
- Harahap, Sofyan S. 2011. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hughes, Richard L, dkk.. 2012. *Leadership: Memperkaya Pelajaran dan Pengalaman*. Edisi 7. Penerj. Putri Iva Izzati. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hussain, Hameeda A. Jasim. AA. 2012. Risk Management Practice of Conventional and Islamic Banks in Bahrain. *The Journal of Risk Finance*, Vol. 13.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Strategi Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hassan, Kabir M dan Rasem N. Kayed. 2009. The Global Financial Crisis, Risk Management and Social Justice In Islamic Finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 1, Issue 1.
- Khir, Masrur Mohd, et.al. 2016. Islamic Personality Model: A Conceptual Framework. *Procedia Economics and Finance*, 37, available online at www.sciencedirect.com.
- Kaelan. 2010. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: PARADIGMA.
- Karim, A. 2008. *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis*. 3rd Edition. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kozarevic, Emira, Senija N. Mirnesa B. N. 2013. Comparative Analysis of Risk Management in Conventional and Islamic Banks: The Case of Bosnia and Herzegovina. *International Business Research*, Vol.6. No.5.

- Lewis. Mervyn. K. Latifa. M. A. 2007. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Penerj. Burhan Subrata. Jakarta: Serambi.
- Machmud, A. Rukmana. 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Mann, Thomas. 2005. *The Oxford Guide To Library Research*. Oxford University Press.
- Misman, Faridah N., et. al. 2015. Islamic Bank Credit Risk; A Panel Study. *Procedia Economic and Finance* 31, available online at www.sciencedirect.com.
- Mohammad, Jihad, Farzana Q. , Omar. R. 2016. Factor Affecting Organizational Citizenship Behaviour among Malaysian Bank Employees: The Moderating Role of Islamic Work Ethic. *Procedia-Social and Behavioural Sciences* 224, available online at www.sciencedirect.com.
- Mostafa, El Hachloufi, et.al. 2016. Modelling and Assement of Product Musharaka Islamic Financial Risk. *Journal of Applied Finance and Banking*, Vol. 6. No. 3.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Obaidullah, Mohammad. 2002. "Islamic Risk Management." *International Journal of Islamic Financial Services* 3.4.
- Rahman, Muhammad M. Md. Azizur R. Md. Kalam. A.A. 2015. Risk Management Practices in Islamic and Conventional Banks of Bangladesh: A Comparative Analysis. *Asian Social Science*," Vol. 11, No.18.
- Rivai, Veithzal, dkk. 2012. *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal, Rifki I. 2013. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rosly, Saiful A. 2005. *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*. Bloomington, Indiana:Authorhouse.
- Sbarcea, Ioana Raluca. 2014. International Concerns for Evaluating and Preventing The Bank Risks - Basel I Versus Basel II Versus Basel III. *Procedia Economics and Finance* 16. available online at www.sciencedirect.com.
- Strauss, Anselm. Juliet C. 2015. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Penerj. M. Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyatno. T. 1992. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- UU. 2002. Sarbanes Oxley.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet.keempat, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang/attachments/146_ARTIKEL-SOA-WEB.pdf diakses 27/10/2016 pukul 10.07 WIB

<https://www.sec.gov/about/laws/soa2002>. diakses pada 15/11/2016 pukul 15.30